

# Safar, Definisi Dan Hukumnya

[ Indonesia – Indonesian – إندونيسي ]

Prof.Dr. Falih bin Muhammad bin Falih ash-Shughair

**Terjemah** : Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor** : Eko Haryanto Abu Ziyad

2013 - 1434

IslamHouse.com

# السفر، التعريف والأحكام

« باللغة الإندونيسية »

الأستاذ الدكتور/ فالح بن محمد بن فالح الصغير

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2013 - 1434

IslamHouse.com

## Muqodimah

Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Bertepatan liburan panjang akhir tahun dan banyak orang yang bersiap siap untuk melakukan safar, kesempatan yang baik untuk membicarakan sebagian hukum hukum yang berkaitan dengan safar dan orang orang yang safar. Saya memaparkannya sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan saudara saudaraku, seraya memohon taufik dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, maka saya katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

### **Sebab dinamakan safar:**

Safar dinamakan safar karena ia membuka wajah orang-orang yang safar dan akhlak mereka, maka nampaklah yang sebelumnya tersembunyi darinya. (Lisanul Arab 4/368, al-Jami' Li Akhlaq rawi wa adab as-Sami' 2/242). Dan diriwayatkan tentang hal itu dari Amirul Mukminin Umar *radhiyallahu 'anhu* (Khulashatul Badril Munir 2/436). Maka engkau mendapatkan seseorang yang sudah engkau kenal bertahun tahun dan tidak nampak bagimu

sebagian akhlaknya kecuali yang baik. Dan ketika engkau safar bersamanya selama beberapa hari, maka engkau melihatnya malam dan siang, ketika makan, minum, tidur dan sikapnya kecuali nampaklah bagimu beberapa perkara yang terkadang tidak menyenangkan engkau. Karena inilah, Amirul Mukminin Umar *radhiyallahu 'anhu* apabila seseorang bersaksi di sisinya yang dia tidak mengenalnya, ia bertanya tentang dia dan di antara pertanyaannya kepada yang memberi tazkiyah: Apakah engkau pernah safar bersamanya? Pernah ada dua orang bersaksi di hadapannya maka ia berkata kepada keduanya: 'Sesungguhnya saya tidak mengenal kalian dan tidak mengapa saya tidak mengenal kalian, datangkanlah orang yang mengenal kalian. Maka keduanya datang dengan seorang laki laki. Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata: 'Bagaimana engkau mengenal mereka? Ia menjawab: 'Mereka orang shalih dan amanah.' Ia (Umar *radhiyallahu 'anhu*) bertanya: 'Apakah engkau tetangga mereka? Ia menjawab: Tidak. Ia bertanya: 'Apakah engkau pernah bersama mereka dalam safar yang membuka akhlak setiap laki-laki? Ia menjawab: Tidak. Ia (Umar *radhiyallahu 'anhu*) berkata: 'Engkau tidak mengenal mereka, datangkanlah orang yang mengenal kalian.' Diriwayatkan oleh al-'Uqaily dalam Tarikhnya, al-Khathib dalam al-Kifayah, al-Baihaqi dalam Sunan, dan didha'ifkan oleh al-'Uqaily dan ia

berkata: Tidak ada dalam kitab satu hadits dalam isnadnya majhul yang lebih baik darinya. Dan dishahihkan oleh Abu Ali Ibnus Sakan. Khulashatul Badrul Munir 2/437, at-Talkhis Khabir 4/197. Shadaqah bin Muhammad *rahimahullah* berkata: ‘Dikatakan: sesungguhnya safar adalah timbangan suatu kaum.’ Dirwayatkan oleh al-Khathib dalam ‘al-Jami’ li Akhlaq ar-Rawi wa as Sami’ 1730.

### **Hukum safar:**

Safar terbagi tiga dari sisi hukum syar’i, yaitu:

**Pertama:** safar ta’at: seperti safar untuk menunaikan ibadah haji, atau umrah, atau jihad, atau silaturrahim, atau mengunjungi orang sakit dan semisal yang demikian itu. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَنْ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيَّنَ تُرِيدُ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهُ؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ » [أخرجه مسلم ٢٥٦٧]

“*Sesungguhnya seorang laki laki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, lalu Allah subhanahu wa ta’ala mengutus*

seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya, malaikat bertanya kepadanya: 'Engkau mau ke mana? Ia menjawab: 'Saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung ini.' Malaikat bertanya: 'Apakah engkau mengunjunginya karena ingin mendapatkan manfaat duniawi? Ia menjawab: 'Tidak, kecuali karena saya mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala.' Malaikat berkata: 'Sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena-Nya.' (HR. Muslim: 2567).

**Kedua:** Safar maksiat: seperti safar untuk melakukan yang diharamkan, atau safar seorang wanita tanpa mahram, atau melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى » [ أخرجه البخاري : ١١٣٢  
ومسلم : ١٣٩٧ ]

“Tidak boleh ditambatkan tunggangan kecuali kepada tiga masjid: masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha.’ (HR. Al-Bukhari 1132 dan Muslim 1397)

Dan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Aku mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو

فَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » [أخرجه مسلم : ١٣٤١]

*“Tidak boleh berduaan seorang laki laki bersama wanita kecuali bersama mahram, dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahram.”* Seorang laki-laki berdiri seraya bertanya: ‘Sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji sedangkan saya akan ikut perang ini dan itu. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Pergilah, maka berhajilah bersama istrimu.’ HR. Muslim 1341.

**Ke tiga:** safar yang dibolehkan, seperti safar untuk berdagang, bersenang senang, rekreasi ke padang pasir, berburu dan selainnya. Imam Syafi’i *rahimahullah* berkata:

*“Pergilah meninggalkan tanah air untuk mencari ketinggian \* dan safarlah, sesungguhnya dalam safar ada lima faedah.*

*Melapangkan kesusahan hati dan mencari kehidupan\* ilmu, adab dan berteman dengan orang terpuji.* (Diwan asy-Syafi’i 74, Faidhul Qadir 4/82, Yatimatu Dahr 5/40.

'Urwah bin Ward berkata:

*Berjalanlah di negeri Allah subhanahu wa ta'ala dan carilah kekayaan \* niscaya engkau hidup mempunyai kemudahan atau engkau wafat maka engkau dimaklumi. (amtsalul hadits 1/93).*

### **Keringanan keringanan safar:**

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ» [

أخرجها البخاري ٣٨٣٩ و مسلم : ١٩٢٧ ]

*“Safar adalah satu bagian dari siksaan yang menghalangi salah seorang darimu dari tidur, makan dan minumannya. Maka apabila seseorang darimu menyelesaikan keperluannya maka hendaklah ia bersegera kepada keluarganya.”* HR. Al-Bukhari: 3839 dan Muslim: 1927.

An-Nawawi *rahimahullah* berkata: Maksudnya menghalangi kesempurnaan dan kenikmatannya karena menghadapi kesusahan, capek, cuaca panas dan dingin, takut,



berpisah keluarga dan teman teman, serta kehidupan yang berat. (Syarh an-Nawawi atas Shahih Muslim 13/70, Mirqah Mafatih 7/414).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: 'Safar adalah sepotong dari azab, maksudnya adalah sebagian darinya. Dan maksud azab adalah rasa sakit yang muncul dari kesusahan yang diperoleh dalam kenderaan dan berjalan, yaitu meninggalkan yang sudah terbiasa...kebutuhan. Di dalam hadits tersebut merupakan penjelasan makruh/dibenci meninggalkan keluarga tanpa keperluan dan anjuran segera pulang, terutama orang yang khawatir terhadap mereka. Dan karena dalam menetap/tinggal bersama keluarga merupakan kesenangan yang membantu kebaikan agama dan dunia, dan karena dalam menetap bisa mendapatkan shalat jamaah dan kuat dalam beribadah.' (Fathul Bari 3/623. Dan lihat: 'Umdatul Qari 10/138, Tanwirul Hawalik 2/249).

Imam Haramain ditanya ketika duduk di tempat bapaknya: Kenapa safar merupakan bagian dari azab? Ia segera menjawab: 'Karena padanya berpisah orang orang tercinta.' (Syarh az-Zarqani: 4/506).

Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* berkata: 'Di dalam hadits ini merupakan dalil bahwa merantau dalam waktu lama meninggalkan

keluarga tanpa keperluan untuk agama atau dunia tidak pantas dan tidak boleh. Dan sesungguhnya orang yang selesai kebutuhannya hendaklah ia bersegera pulang kepada keluarganya yang ia berkewajiban memberi nafkah kepada mereka karena khawatir Allah *subhanahu wa ta'ala* menjadikan sesuatu setelah kepergiannya dari mereka. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Cukuplah bagi seseorang menanggung dosa bahwa ia menyia-nyiaikan keluarganya.*" (at-Tamhid karya Ibnu Abdil Barr 22/36).

Abdul Qadir bin Abul Fath:

*Apabila dikatakan dalam safar ada lima faedah\* Saya katakan: dan lima musibah yang tidak dianalogikan dengannya*

*Menyia-nyiaikan harta, memikul kesusahan \* Duka cita, kesulitan, dan berpisah dengan orang yang dicintai.* (adh-Dhawul Lami' 4/295). Dan karena melihat penderitaan dalam safar, asy Syari' Yang Maha Bijaksana memberikan keringanan bagi para musafir yang beraneka macam, dan meringankan darinya berbagai macam hukum, di antaranya:

**Pertama:** mengqashar shalat yang empat rekaat menjadi dua rekaat. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾

[النساء: ١٠١]

*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. (QS. an-Nisaa` :101)*

Dan dari Ya'la bin Umayyah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: 'Aku berkata kepada Umar bin Khathab *radhiyallahu 'anhu*: (maka tidaklah mengapa kamu mengkasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.) maka sungguh manusia sudah merasa aman.' Ia berkata: 'Aku merasa heran seperti engkau merasa heran darinya, maka aku bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang hal itu, beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا

صَدَقَتَهُ » [أخرجه مسلم : ٦٨٦ ]

*'Sedekah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu maka terimalah sedekah-Nya.'*

**Kedua:** Menjama' di antara dua shalat: disunnahkan bagi musafir apabila merasa susah dalam perjalanan agar menjama' shalat Zhuhur dan Ashar, demikian pula Maghrib dan Isya, jama' taqdim

atau ta'akhir, ia melakukan yang termudah baginya. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: 'Aku melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila bersegera dalam safar, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menunda shalat Maghrib sehingga menggabungkan di antaranya dan shalat 'Isya' (HR. Al-Bukhari 1041 dan Muslim 703).

Dan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: 'Apabila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau menunda shalat zhuhur ke shalat Ashar, kemudian menggabung di antara keduanya. Dan apabila telah tergelincir matahari, beliau shalat zhuhur kemudian menaiki tunggangan. (HR. Al-Bukhari 1060 dan Muslim 704).

Dan dari Mu'adz *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: 'Kami keluar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam peperangan Tabuk, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat Zhuhur dan 'Ashar bersamaan, dan shalat Maghrib dan Isha bersamaan.' HR. Muslim 706.

**Ketiga:** Berbuka di bulan Ramadhan: firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

*Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah:184)*

Dan dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: ‘Dalam satu perjalanan, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melihat seorang laki-laki yang dikerumuni manusia dan dikelilingi atasnya, beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya: ‘Kenapa Dia? Mereka menjawab: ‘Seorang laki-laki yang berpuasa.’ Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ رواه مسلم. وزاد في رواية أخرى ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ ) .

[ أخرجه مسلم : ١١١٥ ]

*‘Tidak termasuk kebaikan bahwa kamu berpuasa dalam perjalanan.’*  
HR. Muslim 1115. Dan ada tambahan dalam riwayat yang lain:  
*‘Kamu harus mengambil rukhsah (keringanan) yang diberikan Allah subhanahu wa ta’ala kepadamu.’*

**Keempat:** Bertambah masa mengusap dua khuf (sepatu):  
Dari Syuraih bin Hani’, ia berkata: ‘Aku mendatangi Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bertanya kepadanya tentang mengusap dua khuf? Maka ia menjawab: ‘Kamu harus mendatangi Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu ‘anhu* maka tanyakanlah kepadanya, maka sesungguhnya ia pernah safar bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Maka kami bertanya kepadanya, ia *radhiyallahu ‘anhu* menjawab: ‘Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjadikan tiga hari tiga malam bagi musafir dan satu hari satu malam bagi yang muqim.’ HR. Muslim 276.

**Kelima:** Tidak wajib shalat Jum’at bagi musafir: karena di antara syarat wajib shalat Jum’at adalah menetap, sementara orang musafir tidak menetap (bukan muqim). Dan tidak ada dalam petunjuk Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa shalat Jum’at dalam safarnya. Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata: ‘Tidak

ada shalat Jum'at bagi musafir.' (HR. Abdurrazzaq: 3/172) Dan Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* menghikayatkan ijma' (al-Istidzkar 2/36). Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: 'Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah shalat Jum'at bersama mereka (para sahabat) dalam perjalanan-perjalannya, kemudian khutbah, kemudian shalat dua rekaat. Akan tetapi beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat pada hari Jum'at dalam safar sejumlah dua rekaat sebagaimana shalat di hari-hari yang lain. Demikian pula ketika beliau shalat Zhuhur dan Ashar di hari Arafah, beliau shalat dua rekaat seperti shalatnya di hari hari yang lain. Dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyaringkan bacaan di hari Jum'at dalam safar, tidak di Arafah dan tidak pula di saat lainnya, dan tidak pula beliau khuthbah selain di Arafah pada hari Jum'at dalam safar. Maka diketahui bahwa yang benar yang dilakukan oleh salafus shaleh dan mayoritasnya dari imam yang empat dan yang lainnya bahwa musafir tidak shalat Jum'at. Al-Fatawa 17/480.

Maka jika seorang musafir shalat Jum'at bersama imam, maka ia tidak boleh menjama' dengan shalat Ashar, karena Ashar hanya dijama' dengan Zhuhur, bukan dengan shalat Jum'at, dan Jum'at adalah shalat tersendiri yang memiliki hukum secara khusus, maka ia adalah shalat jahar (imam membaca nyaring) dan

zhuhur adalah shalat sirr (membaca pelan). Ia (shalat Jum'at) dua rekaat dan Zhuhur empat rekaat, sebelumnya ada dua khutbah dan Zhuhur tidak ada khutbah sebelumnya. Dan waktunya sebelum gelincir matahari berbeda dengan Zhuhur maka waktu tidak masuk kecuali setelah gelincir matahari, dan perbedaan-perbedaan lainnya. (lihat: Syarh al-Mumtī' 4/582. Adapun jika ia shalat bersama imam dan berniat shalat Zhuhur secara qashar, maka ia boleh menjama' bersama Ashar.

**Keenam:** Shalat sunnah di atas tunggangan: Musafir boleh melakukan shalat malam, shalat witir, shalat Dhuha dan shalat sunnah lainnya di dalam mobil dan ia berjalan dengannya kemanapun arahnya berdasarkan hadits Sa'id bin Yasar *rahimahullah*, ia berkata: 'Aku berjalan bersama Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* di jalan Makkah. Sa'id berkata: 'Maka tatkala aku khawatir masuk waktu Subuh, aku turun lalu melaksanakan shalat Witir, kemudian aku menyusulnya. Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata: 'Engkau berada di mana? Aku menjawab: 'Aku khawatir masuk waktu Subuh, lalu aku turun lalu shalat Witir.' Abdullah *radhiyallahu 'anhu* berkata: 'Bukalah bagimu pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* panutan yang baik? Aku menjawab: 'Tentu, demi Allah.' Ia berkata: 'Sesungguhnya



Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat Witir di atas unta.' HR. Al-Bukhari 954 dan Muslim 700.

Dan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: 'Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dalam safar di atas tunggangannya kemanapun arahnya, beliau melakukan isyarat dalam shalat malam kecuali shalat fardhu, dan beliau shalat Witir di atas tunggangannya.' HR. Al-Bukhari 955 dan Muslim 700.

**Ketujuh:** Meninggalkan shalat sunnah rawatib selain shalat sunnah fajar: Dari Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Khathab *radhiyallahu 'anhum*, ia berkata: 'Aku menemani Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dalam perjalanan ke Makkah, ia berkata: 'la shalat Zhuhur dua rekaat, kemudian ia menghadap/berjalan dan kami berjalan bersamanya, hingga ia sampai di tempat persinggahannya, ia duduk dan kami duduk bersamanya. Maka tiba waktu untuk meneruskan perjalanan, lalu ia melihat beberapa orang berdiri (shalat), ia bertanya: 'Apakah yang diperbuat mereka? Aku menjawab: 'Mereka shalat.' ia berkata: 'Jika aku shalat niscaya aku menyempurnakan shalatku, wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku menemani Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam perjalanan, maka beliau tidak menambah atas dua rekaat hingga akhir hayat. Dan aku menemani Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* maka

ia tidak menambah atas dua rekaat hingga wafat. Dan aku menemani Umar *radhiyallahu ‘anhu* maka ia tidak menambah atas dua rekaat hingga wafat. Dan aku menemani Utsman *radhiyallahu ‘anhu* maka ia tidak menambah atas dua rekaat hingga wafat. Dan Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (QS. al-Ahzab:21) HR. Muslim: 689.*

Inilah beberapa rukhsakh (keringanan) melakukan dan meninggalkan yang semestinya dijaga oleh orang yang safar berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( عَلَيْنَكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ

لَكُمْ ) . « [أخرجه مسلم : ١١١٥ ]

*‘Kamu harus mengambil rukhsakh (keringanan) yang diberikan Allah subhanahu wa ta’ala kepadamu.’ HR. Muslim: 1115. Dari hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu*.*

Dan dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ

أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» [أخرجه أحمد ]

*'Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bahwa dilaksanakan rukhsah-Nya (yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala), sebagaimana Dia membenci dilakukan maksiat kepada-Nya.'*

HR. Ahmad 5866. Al-Mundziri *rahimahullah* berkata: Dengan isnad yang shahih. (at-Targhib wat Tarhib 2/87). Dan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» [أخرجه ابن حبان: ٣٥٤]

*'Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bahwa dilaksanakan rukhsah-Nya (yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala), sebagaimana Dia menyukai dilaksanakan kewajiban kewajiban-Nya." (HR. Ibnu Hibban: 354).*

Mengambil rukhsah yang diberikan syara' adalah ibadah yang dilupakan oleh kebanyakan orang, maka mereka menyusahkan diri mereka sendiri dengan meninggalkannya karena mengira bahwa yang utama adalah tidak mengambil rukhsah tersebut, padahal yang utama, yang lebih sempurna dan lebih banyak pahala adalah mengikuti sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di waktu safar dan menetap, perintah kuat dan keringanan. Keringanan keringanan ini, para ulama menyebutkan tiga syarat agar boleh mengambil keringanan tersebut dalam safar, yaitu:

**Pertama:** Bahwa safar tersebut mencapai jarak empat burd (lihat perbedaan pendapat para ulama karya al-Maruzi/45, al-Istizkar 2/232, al-Mughni 2/46, Fathul Bari 2/566). Dan sama dengan 89 Km. Menurut pendapat mayoritas ulama, berdasarkan riwayat ‘Atha’ bin Abi Rabah, bahwa Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dan Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* melakukan shalat dua rekaat dua rekaat (mengqashar) dan berbuka dalam jarak empat burd dan selebihnya. HR. Al-Baihaqi 3/137. Dan ada riwayat dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* yang menyalahi hal itu, dan ia pernah mengqashar dalam jarak kurang dari hal itu. Dan bagi para ulama ada beberapa pendapat dalam jarak safar yang boleh mengqashar. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: ‘Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah menentukan batas safar dengan jarak, tidak dengan barid dan tidak pula lainnya, dan tidak pula membatasi dengan waktu. (al-Fatawa: 24/127). Dan dalam Shahih Muslim 691, dari Yahya bin Yazid al-Huna’i, ia berkata: ‘Aku bertanya kepada Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhuma* tentang qashar shalat? ia menjawab: ‘Apabila Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* keluar dalam perjalanan tiga mil atau tiga farsakh –Syu’bah ragu ragu-beliau shalat dua rekaat (mengqashar).’

**Kedua:** Berpisah dengan tempat tinggal: Banyak musafir yang mengira bahwa musafir tidak boleh melakukan rukhsakh sehingga melewati jarak qashar. Ini menyalahi pendapat yang shahih. Bahkan sebaliknya musafir boleh melakukan rukhsakh tersebut apabila melewati bangunan bangunan, berdasarkan hadits Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: ‘Aku shalat Zhuhur bersama Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di Madinah empat rekaat dan shalat Ashar di Dzil Hulaifah dua rekaat. HR. Al-Bukhari 1039. Dan dari Ali bin Rabi’ah al-Asady, ia berkata: ‘Aku keluar bersama Ali *radhiyallahu ‘anhu* dan kami memandang ke Kufah, maka ia shalat dua rekaat. Kemudian ia kembali lalu shalat dua rekaat dan ia memandang ke perkampungan, maka kami bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau tidak shalat empat rekaat? Ia menjawab: ‘Hingga kita memasukinya.’ HR. Al-Bukhari 1/369 secara mu’allaq (tanpa sanad) dan dimaushulkan (diriwayatkan dengan sanad) oleh Abdurrazaq 4321, al-Hafizh berkata: Isnadnya shahih (Taghligh Ta’liq: 2/421).

**Ketiga:** Bahwa safar itu bukan safar maksiat menurut pendapat meyoritas ulama: Keringanan keringanan ini disyari’atkan bagi orang yang melakukan safar taat atau mubah. Adapun orang yang maksiat dengan safarnya seperti perampok maka tidak

diberikan keringanan baginya, karena keringanan tidak digantungkan dengan maksiat, dan dari sana orang yang maksiat dengan safarnya tidak dibolehkan mengambil sedikitpun dari rukhsah safar. (al-Majmu' Syarh al-Muhazzab 4/223, al-Asybah wan Nazha'ir karya as-Sayuthi 95) dan dalam memberi ijin bagi yang maksiat dengan melakukan rukhsakh berarti membantu dia terhadap maksiatnya, dan orang yang maksiat tidak boleh ditolong (untuk terus melakukan maksiat).